



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG  
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

**KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG**

**NOMOR : 188.45/ 01 /VIII/PTSP/BLHPMPT-2016**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI (PAUD) LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DAN SATUAN PAUD  
SEJENIS (SPS) AZ - ZIKRA NAGARI PARU  
KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG**

**BUPATI SIJUNJUNG**

- Membaca** : Surat Permohonan Sdri. **Umi Kalsum** Selaku Ketua Pengelola PAUD Az-Zikra Tanggal 05 Agustus 2015 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD Az-Zikra Jorong Batu Ranjau Nagari Paru Kecamatan Sijunjung;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Az-Zikra dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS);  
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin pendirian/penyelenggaraan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis Az-Zikra Jorong Batu Ranjau Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;  
2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar;  
5. Undang – undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung;  
9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;



12. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013, tentang Pedoman Umum Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Lingkungan Hidup, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sijunjung;
13. Keputusan Bupati Sijunjung Nomor 188.45/34/KPTS-BPT-2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Sijunjung;

**Memperhatikan** : 1. Akta Pendirian PAUD Az-Zikra, Notaris Drs. Elyunus, SH Nomor 38 tanggal 17 September 2015;  
2. Rekomendasi UPTD Pendidikan Kecamatan Sijunjung Nomor : 421/725/UPTD.Pdd/Kec. Sijunjung tanggal 11 November 2015;  
3. Surat Rekomendasi Dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/4584/Disdik-2015 tanggal 23 Desember 2015;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tahun 2015 menyetujui/memberikan izin operasional kepada PAUD Layanan Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) Az-Zikra Jorong Batu Ranjau Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung;
- KEDUA** : Kepada Pengelola PAUD Az-Zikra, sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas :
1. Melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain;
  2. Melaksanakan proses layanan PAUD dengan mengacu kepada standar PAUD yang telah diatur dalam Permendiknas No.58 Tahun 2009;
  3. Mengelola, memelihara dan membuat rencana untuk pengembangan Program PAUD dimasa mendatang;
  4. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sijunjung;
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan harus diajukan kembali untuk diperbaharui, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
- KEEMPAT** : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diperbaiki menurut semestinya;
- KELIMA** : Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muaro Sijunjung  
Pada Tanggal : 5 Januari 2016

a.n. **BUPATI SIJUNJUNG**  
**KEPALA BADAN**

**Drs. H. SYUKRI, MM**

Pembina Utama Muda

Nip. 19650905 198602 1 001

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sijunjung;
2. Camat Sijunjung;
3. UPTD TK/SD Kecamatan Sijunjung;
4. Lain-lain dirasa perlu.